

BAB II

PERBUATAN VIDEO PORNO SEBAGAI TINDAK PIDANA

A. Tindak Pidana

Berdasarkan dengan kasus pornografi adalah merupakan bentuk tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu sehubungan dengan tindak pidana tersebut, maka dapat di berikan penjelasan secara implisit tentang tindak pidana.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum, sebagaimana ditetapkan KUHP yang telah di atur berdasarkan dengan keputusan pemerintahan republik Indonesia. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan yang merupakan tindak pidana dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum iu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain da sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lain tersebut. Sebagai organisasi terkuat, tertinggi, dan terbesar, hanya negaralh yan berhak dan berwenang untuk menentukan dan menjalankan hukum pidana tersebut. Ini berarti bahwa negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang dapat membentuk aturan- aturan tersebut ditegakan dan dilaksanakan dalam rangka terjaminnya ketertiban umum.¹

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa belanda yang telah diterjemakan kedalam bahaa indonesia degan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang masih berlaku di indonesia sampai saat ini disaming istilahtindak pidana, jugajuga dikenal bebrapa istilah lain yaitu perbuatan yan dihukum, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan

¹ Zainab Ompu Jainah, Kapita Selektu Hukum Pidana, (Tangerang: Tiara Smart, 2018).2.

delik pidana. Namun demikian, perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar.²

Tindak pidana banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut profesor van Hamel pidana atau straf adalah: suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.³ Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ditemukan definisi tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi para ahli hukum. Para ahli hukum pidana umumnya masih memasukan kesalahan sebagai bagian dari pengertian tindak pidana. Demikian pula dengan apa yang di definisikan Simons dan Van Hamel. Dua ahli hukum pidana Belanda tersebut pandangan-pandangannya mewarnai pendapat para ahli hukum pidana Belanda dan Indonesia hingga saat ini.

Seperti telah kita ketahui bahwa atas dasar asas konjungsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, dahulu yang bernama *wetboek van strafrecht voor Indonesië* merupakan kutipan dari *WVS Nederland*. Bahasanya sudah tentu bahasa Belanda. Pasal 1 KUHP mengatakan perbuatan pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah oleh Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak

² Chazami, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). 66.

³ Zainal Abidin Arif, Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017). 3.

Pidana Narkotika,dan Undang-Undang Pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Tindak pidana dinominankan dengan delik,yang berasal dari bahasa latin yakni kata delictum.dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum yaitu :“Delik adalah perbuatan yanag dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan yang maka delik (*stafbaar feit*) memuat beberapa unsure yakni:

1. suatu perbuatan manusia ;
2. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. perbuatan itu dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun beberapa *defenisi stafbaar feit* yang telah melahirkan beberapa rumusan antara terjemahan mengenai *stafbaar feit* itu sendiri yaitu;

Prof.Mulyanto,S.H. menerjemahkan istilah stafbaar feit dengan perbatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sangsi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “Perbuatan”tidak mungkin berupa kelakuan alam,karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu hanyalah manusia.⁴

Tindak pidana tersebut merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana dan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,MSI. Hukum Pidana (2017.hal 47)

B. Ruang Lingkup Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Tahun 2008

Berdasarkan dengan hukum tindak pidana tersebut tentang pembuatan Video Porno maka dapat di rumuskan dari dua Undang-Undang Hukum pidana sebagai undang-undang dalam proses tindakan melanggar Hukum tersebut yaitu

1. UU nomor 44 Tahun 2008

Sanksi pidana pornografi dalam UU No 44 Tahun 2008

Adapun Sanksi Pidana Pornografi yang diatur dalam UU No. 44 tahun 2008 Bab VII mengenai “KETENTUAN PIDANA” Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, yaitu:

Pasal 29 yaitu;

Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).⁵

Pasal 30 yaitu;

Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 71

Pasal 31 yaitu;

Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 32 yaitu;

Setiap orang yang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 33 yaitu;

Setiap orang yang mendanai atau memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).⁶ Pasal

34 yaitu;

Setiap orang yang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 35 yaitu;

Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 74

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Pasal 36 yaitu;

Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 37 yaitu;

Setiap orang yang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36, ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum ancaman pidananya.⁷

Pasal 38 yaitu;

Setiap orang yang mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 39 yaitu;

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h.75-76

- 1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 adalah kejahatan. Pasal 40 yaitu; Dalam hal tindak pidana pornografi dilakukan oleh atau atas nama satu korporasi, tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- 2) Tindak pidana pornografi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, baik sendiri maupun bersama-sama.
- 3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, korporasi tersebut diwakili oleh pengurus
- 4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), dapat diwakili oleh orang lain.
- 5) Hakim dapat memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan pengurus korporasi supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- 6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- 7) Dalam hal tindak pidana pornografi yang dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, dijatuhkan pula pidana denda terhadap korporasi dengan ketentuan maksimum pidana dilakukan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap Pasal dalam Bab ini

Pasal 41 yaitu;

Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (7), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:

- a. Pembekuan izin usaha;
- b. Pencabutan izin usaha;
- c. Perampasan kekayaan hasil tindak pidana; dan
- d. Pencabutan status badan hukum.⁸

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, h. 77-78